

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 DI BADAN
NARKOTIKA NASIONAL KOTA PAYAKUMBUH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

MUHAMMAD FAJAR TAN SHIDDIQ
NIM.11920714495

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M/1445 H**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENERAPAN REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PAYAKUMBUH**

yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fajar Tan Shiddiq
NIM : 11920714495
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Desember 2023
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 27 Desember 2023 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris

Irfan Ridha, SH.MH

Penguj-1

Lysa Angrayni, SH. MH

Penguj-2

Asril, SHI, MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 10062005017005

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PENERAPAN REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA LAYAKUMBUH**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fajar Tan Shiddiq

NIM : 11920714495

Program Studi : Ilmu

Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis , 21 Desember 2023

Pukul : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 27 Desember 2023 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris

Irfan Ridha, SH.MH

Penguj1

Lysa Angrayni, SH. MH

Penguj2

Asril, SHI, MH



Mengetahui

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

© Hak Cipta dan Hak Moral UIN Suska Riau
Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dan Hak Moral UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PENERAPAN REHABILITASI BAGI PELECAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PAYAKUMBUH”, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fajar Tan Shiddiq

NIM : 11920714495

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2023

Pembimbing Skripsi I

.Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing Skripsi II

Ilham Akbar, SH.I..MH.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

: MUHAMMAD FAJAR TAN SHIDDIQ
: 11920714495
: Guguak, 12 Juli 2001
: Syariah dan Hukum
: Ilmu Hukum

Disertasi/Thesis/Skripsi/Proposal Karya Ilmiah Lainnya:

**PERATURAN REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DASAR PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR
TAHUN 2017 DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PAYAKUMBUH**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Penulisan Disertas/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertas/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga

Pekanbaru,

Yang membuat pernyataan



Muhammad Fajar Tan Shiddiq

NIM: 11920714495

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

.KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PAYAKUMBUH”** untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dari program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dan tidak lupa pula shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan ini, banyak sekali rintangan maupun hambatan yang penulis hadapi. Tentu berkat dukungan, bimbingan, motivasi, serta bantuan, baik itu secara moril maupun materil dari berbagai pihak hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda tercinta Herliyanti. B dan kakak tercinta Ananta Istiqhfarani, Nurnabila Rabiah , yang telah membimbing dan selalu memberikan do’a, nasehat, dukungan yang senantiasa mengalir tiada henti-hentinya, dan memberikan yang terbaik sehingga mampu menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi semata-mata agar menjadi orang yang berguna dan berakhlak mulia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan I bapak Dr. Erman, M.Ag., Wakil Dekan II bapak Dr. H. Mawardi, M. Si., Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag., beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum serta bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Firdaus, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Ilham Akbar, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Musrifah, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik (PA) yang senantiasa memberi nasehat kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang berharga baik ilmu agama, ilmu tentang hukum, hingga ilmu etika yang baik dalam bersikap sehingga terbentuk karakter penulis selama perkuliahan dan ilmu pengetahuan yang semakin bertambah.
8. Bapak Gerri Willyando., AMKL selaku Kasi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh, Ibu Dr. Nining Satriani selaku tenaga medis Badan Narkotika Nasional beserta jajarannya yang telah memberikan informasi, data-data, dan Ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum Kelas IH F, Konsentrasi HTN E, dan teman-teman Angkatan 2019, yang telah bersedia menjadi teman

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menimba ilmu bersama-sama, maupun teman-teman selain jurusan Ilmu Hukum dan teman-teman di luar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 1 Desember 2023

MUHAMMAD FAJAR TAN SHIDDIQ
NIM. 11920714495

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 7 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Penerapan | 10 |
| B. Rehabilitasi Narkotika | 11 |
| C. Tindak Pidana | 16 |
| D. Penyalahgunaan Narkotika | 19 |
| E. Badan Narkotika Nasional..... | 20 |
| F. Perlindungan Korban..... | 21 |
| G. Penegakan Hukum..... | 23 |
| H. Perlindungan Hukum..... | 24 |
| I. Penelitian Terdahulu..... | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian..... | 31 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 31 |
| C. Lokasi Penelitian | 32 |
| D. Subjek dan Objek Penelitian..... | 32 |
| E. Sumber Data | 33 |
| F. Populasi dan Sampel..... | 34 |
| G. Metode Pengumpul Data | 35 |
| H. Analisis Data | 36 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Penerapan Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh | 37 |
| B. Kendala yang Dihadapi dalam Menerapkan Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh | 53 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 59 |
| B. Saran..... | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |
| LAMPIRAN | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|--|----|
| Tabel 1.1 | Data Penyalahgunaan Narkotika pada BNN Kota Payakumbuh Tahun 2020..... | 5 |
| Tabel 1.2 | Data Penyalahgunaan Narkotika pada BNN Kota Payakumbuh Tahun 2021..... | 5 |
| Tabel 1.3 | Data Penyalahgunaan Narkotika pada BNN Kota Payakumbuh Tahun 2022..... | 6 |
| Tabel III.1 | Populasi dan Sampel | 35 |



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan bisa saja terjadi setiap saat, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam berbagai bentuk dan jenisnya, termasuk tindak pidana narkoba. Penyalahgunaan narkoba dan psicotropika saat ini memang sangat mengkhawatirkan, yang dilakukan oleh berbagai kalangan dan berbagai usia, mulai dari usia remaja, dewasa dan orang tua bisa saja terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan bahwa, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹

Ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa, narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang sudah diolah yang dapat membuat orang ketagihan apabila menggunakan dalam waktu lama dan terus menerus, sehingga dapat merusak mental dan pikiran, serta dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Hal yang demikian merupakan penyalahgunaan narkotika, karena orang yang menggunakan tersebut tanpa hak atau melawan hukum. Artinya penggunaan narkotika tersebut tidak di bidang medis atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, tetapi digunakan untuk kepentingan dan kemauan sendiri, tanpa ada aturan yang dapat menjaga kesehatan.

Begitu banyaknya pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, maka pemerintah membentuk suatu badan serta peraturan perundang-undangan yang menangani masalah narkotika, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa, “Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.

Penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya di pengadilan, tetapi juga dapat dilakukan di luar pengadilan yakni berupa rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, agar mereka dapat merubah kebiasaannya dan dapat melanjutkan kehidupan sebagaimana biasanya orang normal, yang tidak kecanduan narkotika.

Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya menjelaskan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa, rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza bertujuan agar:

- a. Mampu melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan aktualisasi diri; dan
- b. Terciptanya lingkungan sosial yang mendukung kebersihan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza.²

Selanjutnya Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 menjelaskan bahwa:

- (1) Rehabilitasi Sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza menggunakan pendekatan profesi pekerjaan sosial.
- (2) Pendekatan profesi pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pertolongan professional kepada pecandu dan korban penyalahgunaan Napza yang ditujukan pada perubahan perilaku untuk mewujudkan keberfungsian sosial.

Kemudian Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 menjelaskan bahwa, rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. Perawatan dan pengasuhan;
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. Bimbingan mental spiritual;
- e. Bimbingan fisik;
- f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. Pelayanan aksesibilitas;
- h. Bantuan dan asistensi sosial;
- i. Bimbingan resosialisasi;
- j. Bimbingan lanjut; dan/atau

²Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. Rujukan.³

Dari ketentuan di atas dapat dilihat bahwa sanksi yang diterapkan pada penyalahgunaan narkoba adalah dengan melakukan rehabilitasi kepada pecandu narkoba tersebut yang disertai tugas kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Di samping itu juga kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang menampung pecandu narkoba juga harus direnovasi, agar pelaksanaan rehabilitasi dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Oleh karena sampai saat ini BNN juga masih kekurangan dukungan dana, untuk mempersiapkan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba.⁴

Penerapan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan upaya untuk memperbaiki tingkah laku dan kebiasaan dari penggunaan narkoba, agar ia tidak menggunakan lagi narkoba secara ilegal dan tidak menurut aturan yang ditetapkan di lapangan kedokteran. Namun pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba tersebut tidak semudah apa yang diungkapkan berbagai hal dan kendala harus dihadapi oleh BNN.

Demikian juga halnya dengan BNN Kota Payakumbuh, sebagai perpanjangan tangan dari BNN Pusat, maka BNN Kota Payakumbuh harus melaksanakan program rehabilitasi yang diamanahkan oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017.

³*Ibid.*

⁴Kasi Rehabilitasi pada BNN Kota Payakumbuh, *Wawancara*, 20 Juli 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan survey yang telah penulis lakukan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Payakumbuh diperoleh gambaran mengenai penyalahgunaan narkoba, sebagai berikut:

Tabel I.1
Data Penyalahgunaan Narkoba pada BNN Kota Payakumbuh Tahun 2020

| No | Wilayah Kecamatan | Jumlah Tahun 2020 |
|----|---|-------------------|
| 1 | Kec. Payakumbuh Utara | 3 |
| 2 | Kec. Payakumbuh Timur | 1 |
| 3 | Kec. Payakumbuh Barat | 4 |
| 4 | Kec. Payakumbuh Selatan | 4 |
| 5 | Kec. Lampasi Tigo Nagari | 1 |
| 6 | Kab. 50 Kota | 14 |
| 7 | Lainnya (Kota Bukittinggi, Tanah Datar, Agam) | 8 |
| | Total | 35 |

Sumber: Data lapangan, 2023

Data pada tabel di atas menggambarkan bahwa, penyalahgunaan narkoba terbanyak terdapat pada Kabupaten 50 Kota sebanyak 14 orang, kemudian disusul oleh Kota Bukittinggi, Tanah Datar, dan Agam sebanyak 8 orang, dan yang lainnya terdiri dari Kecamatan Payakumbuh Barat dan Selatan sebanyak 4 orang.

Tabel I.2
Data Penyalahgunaan Narkoba pada BNN Kota Payakumbuh Tahun 2021

| No | Wilayah Kecamatan | Jumlah Tahun 2021 |
|----|--|-------------------|
| 1 | Kec. Payakumbuh Utara | 2 |
| 2 | Kec. Payakumbuh Timur | 5 |
| 3 | Kec. Payakumbuh Barat | 7 |
| 4 | Kec. Payakumbuh Selatan | 0 |
| 5 | Kec. Lampasi Tigo Nagari | 0 |
| 6 | Kab. 50 Kota | 23 |
| 7 | Lainnya (Bukittinggi, Tanah Datar, Agam) | 6 |
| | Total | 43 |

Sumber: Data lapangan, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data pada tabel di atas menunjukkan pada tahun 2021 ada peningkatan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten 50 Kota yakni sebanyak 23 orang, sedangkan di Kecamatan Payakumbuh Barat 7 orang, dan di Bukittinggi, Tanah Datar dan Agam sebanyak 6 orang.

Tabel 1.3
Data Penyalahgunaan Narkoba pada BNN Kota Payakumbuh
Tahun 2022

| No | Wilayah Kecamatan | Jumlah Tahun 2022 |
|----|---|-------------------|
| 1 | Kec. Payakumbuh Utara | 1 |
| 2 | Kec. Payakumbuh Timur | 1 |
| 3 | Kec. Payakumbuh Barat | 11 |
| 4 | Kec. Payakumbuh Selatan | 3 |
| 5 | Kec. Lampasi Tigo Nagari | 3 |
| 6 | Kab. 50 Kota | 10 |
| 7 | Lainnya(Bukittinggi, Tanah Datar, Agam) | 4 |
| | Total | 33 |

Sumber: Data lapangan, 2023

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2022 terjadi penurunan terhadap penyalahgunaan narkoba, yakni di Kabupaten 50 Kota sebanyak 10 orang, Kecamatan Payakumbuh Barat terjadi peningkatan sebanyak 11 orang, Bukittinggi, Tanah Datar, dan Agam sebanyak 4 orang.

Terjadinya penurunan tersebut memang tergambar pada jumlahnya, tetapi penyalahgunaan narkoba terus ada di tengah-tengah masyarakat, tetapi tidak terdeteksi atau diketahui oleh pihak yang berwajib. Oleh karena itu tugas BNN ke depan memang cukup berat sejalan dengan perkembangan media teknologi yang terus berubah dan lebih canggih dari yang sekarang.

Namun Badan Narkoba Nasional (BNN) sebagai badan yang ditunjuk untuk melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba harus dapat melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan sebagaimana halnya BNN Kota Payakumbuh seperti yang digambarkan di atas belum dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan, maka rehabilitasi yang dilakukan belum dapat dikatakan berhasil karena belum dapat menampung pecandu dan melakukan rehabilitasi secara sempurna sesuai dengan amanah undang-undang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik dan mengkaji secara ilmiah dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul :
“PENERAPAN REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PAYAKUMBUH”.

B. Batasan Masalah

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini penulis membatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan, fasilitas, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dalam pelaksanaan proses rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Payakumbuh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa kendala yang dihadapi dalam menerapkan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menerapkan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya mengetahui tata cara pelaksanaan rehabilitas di BNN.
- 2) Menjadi sumber atau bahan bagi peneliti selanjutnya yang membahas permasalahan yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberi edukasi bagi masyarakat serta pemahaman agar tidak menyalahgunakan narkoba.
- 2) Memberi pembelajaran bagi masyarakat untuk mengetahui lebih jelas tentang tindak pidana narkoba.

c. Manfaat Akademis

- 1) Memberikan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti permasalahan yang sama.
- 2) Sebagai karya yang dapat penulis berikan kepada almamater untuk menambah khasanah perpustakaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penerapan

Penerapan adalah perbuatan menerapkan. Di samping itu penerapan juga dapat diartikan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menerapkan merupakan mengenakan atau mempraktekkan, penerapan juga diartikan pemasangan.⁵ Penerapan merupakan penggunaan atau pemakaian yang sesuai dengan kegunaannya.

Dalam hal ini tentunya penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh. Penerapan dimaksudkan adalah untuk menerapkan tugas-tugas rehabilitasi terhadap korban atau pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dengan tujuan agar pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut tidak melakukan perbuatan yang serupa di masa yang akan datang.

Penerapan juga bermaksud untuk melakukan suatu pekerjaan yang diamanahkan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang diterapkan bagi korban penyalahgunaan narkoba, agar mereka tidak lagi

⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 1044

melakukan perbuatan yang sama, yang dapat merusak generasi muda yang diharapkan dala melanjutkan estapet pembangunan di segala bidang.

Oleh karena itu penerapan merupakan konsep yang sudah ada yang merujuk kepada konsep yang sudah direncanakan untuk diberlakukan dalam hal memperjuangkan hak-hak yang ada pada setiap orang sesuai dengan salahnya.

B. Rehabilitasi Narkotika

Rehabilitasi merupakan pemulihan kepada kondisi semula, yang mana kondisi sekarang sudah rusak dan perlu diperbaiki. Demikian juga halnya dengan kondisi dan keadaan seseorang, yang perlu dipulihkan dari perbuatan yang tidak baik. Sedangkan rehabilitasi narkotika merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan para pecandu dari belenggu narkotika dan bahaya yang menyertainya.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.⁶

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁷

Rehabilitasi juga diartikan pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau rehabilitasi merupakan perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien

⁶Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁷Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis, baik dari fisik maupun psikologisnya. Arti umum rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali. Rehabilitasi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi tidak berfungsi atau rusak. Apabila dikaitkan dengan disability pengertiannya adalah pengembalian orang-orang cacat kepada kegunaan secara maksimal baik dalam aspek fisik, mental, personal, sosial, vocational maupun ekonomi sesuai dengan kemampuannya.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba, merupakan usaha yang dilakukan agar pecandu narkoba tidak lagi ketergantungan terhadap narkoba dilakukan dengan cara agar pecandu tersebut tidak mengingat lagi perbuatannya, dan dapat memperbaiki kebiasaan yang dia lakukan.

Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 menjelaskan bahwa, rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. Perawatan dan pengasuhan;
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. Bimbingan mental spiritual;
- e. Bimbingan fisik;
- f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. Pelayanan aksesibilitas;
- h. Bantuan dan asistensi sosial;
- i. Bimbingan resosialisasi;
- j. Bimbingan lanjut; dan/atau
- k. Rujukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 8 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 menjelaskan bahwa, “Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial”.

Pasal 9 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 menjelaskan bahwa, “Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, dan mengasuh agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Pasal 10 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 menjelaskan bahwa, “Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan usaha pemberian keterampilan kepada Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif”.

Pasal 11 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 menjelaskan bahwa, “Bimbingan mental dan spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan ajaran agama”.

Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 menjelaskan bahwa, “Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 13 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 menjelaskan bahwa, “Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial”.

Pasal 14 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 menjelaskan bahwa, “Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan penyediaan kemudahan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan”.

Pasal 15 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 menjelaskan bahwa, “Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar”.

Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 menjelaskan bahwa, “Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf I merupakan kegiatan untuk mempersiapkan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat”.

Pasal 17 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 menjelaskan bahwa, “Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan kegiatan pematapan kemandirian Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial”.

Tujuan rehabilitasi adalah juga tujuan dari pada pembinaan. Hal ini dapat dipertegas bahwa, yang menjadi pedoman di lapas-lapas lain, juga sama pedoman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yaitu dijelaskan dalam Pasal

2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa, Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.⁸

Arti penting diperlukannya terapi dan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan di sebabkan oleh :⁹

- a. Dampak negatif narkoba dalam jangka panjang.
- b. Peningkatan angka kematian rata-rata akibat penyakit penyerta sebagai dampak buruk penyalahgunaan narkoba seperti TB, HIV-AIDS dan Hevatitis.
- c. Mengurangi penularan penyakit TB, HIV-AIDS dan Hevatitis.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu (1) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika; (2) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan

⁸Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

⁹ Adi Sujatno, *Pencerahan Dibalik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Menuju Manusia Mandiri*, (Jakarta; Teraju, 2008), h. 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat¹⁰.

Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perilaku manusia yang termasuk dalam batas-batas rumusan delik atau perbuatan pidana, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Syarat bersifat melawan hukum atau sifat tercela kadang-kadang dimasukkan sebagai unsur undang-undang (tertulis) dalam rumusan delik atau perbuatan pidana.¹¹

Tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan kata lain perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹²

Unsur-unsur dari tindak pidana itu adalah:

1. Melawan hukum;
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana;
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Selain dari unsur di atas ada juga yang berpendapat bahwa unsur dari tindak pidana itu adalah:

¹⁰Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

¹¹J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), h.34

¹²Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2020), h.76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Di samping itu unsur-unsur dari tindak pidana juga dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat.
2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai.
3. Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau alpa.
4. Elemen melawan hukum.
5. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang, yang dibedakan menjadi segi objektif dan segi subjektif.¹³

Elemen atau unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut merupakan komponen yang menentukan, apakah seseorang itu dapat dipersalahkan atau tidak, atau seseorang itu memang benar-benar telah melakukan suatu perbuatan pidana, dan kepadanya dapat dijatuhi sanksi.

Tindak pidana oleh undang-undang suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang dan bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab.

¹³*Ibid*, h.77

Pembagian tindak pidana dilihat dari segi unsur-unsurnya:

1. Unsur objektif, terdapat di luar diri pelaku, yang pada umumnya berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat dan keadaan-keadaan tertentu.
2. Unsur subjektif, terdapat pada diri pelaku, berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Pembagian lain dari tindak pidana dilihat dari segi unsur-unsurnya.

1. Unsur formal, mencocoki rumusan undang-undang,
2. Unsur materil, sifat bertentangnya dengan hukum atau sifat melawan hukumnya.

Tindak pidana sama dengan perbuatan pidana. Unsur dari perbuatan pidana secara umum adalah melakukan pelanggaran aturan hukum pidana sebagaimana yang tercantum dalam KUHP, terpenuhinya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, pelakunya mampu bertanggung jawab atau bias dimintai pertanggungjawabannya, serta tidak ada alasan pembeda atau pemaaf.

Dalam KUHP pembagian perbuatan pidana, terdiri dari dua bagian yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, tetapi telah dirasakan sebagai perbuatan pidana. Tetapi telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan adalah Tindakan melawan hukum oleh seseorang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana mengkonsumsi narkotika dengan melawan hukum atau tanpa alasan yang sah dan dilakukan akibat dari pengaruh lingkungannya. Jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia penyalahgunaan dapat didefinisikan sebagai “proses, cara, perbuatan penyalahgunaan”

Narkotika dapat menyebabkan efek serta dampak negatif bagi pemakainya. Narkotika dampaknya sangat besar bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional. Narkotika memiliki dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung penyalahgunaan narkotika terhadap tubuh manusia berupa gangguan pada jantung yang mengakibatkan infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah, dehidrasi yang membuat tubuh mengalami kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif dan rasa sesak bagian dada, hemoprosik, pernapasan tidak akan bekerja. Dampak tidak langsung narkotika adalah uang dan harta benda habis terkuras, dikucilkan dalam lingkungan masyarakat dan dari pergaulan orang-orang baik, tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkotika akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal.¹⁴

Pengertian narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pada Pasal 1 dijelaskan bahwa, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,

¹⁴<https://bkd.jogjapro.go.id/informasi-publik/berita/hindari-narkotika-dan-kenali-bahaya-narkotika-dampak-langsung-penyalahgunaan-narkotika-terhadap-hemoprosik-pernapasan-tidak-akan-bekerja>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika memiliki 3 golongan sesuai yang dijelaskan pada pasal 6 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yaitu¹⁵ ;

- 1) **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- 2) **Narkotika Golongan II** adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; dan
- 3) **Narkotika Golongan III** adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Badan Narkotika Nasional

Pasal 1 angka 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa, Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat

¹⁵ <https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/92>, diakses pada tanggal 14 Juni 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(BNN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggungjawab dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa:

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN.
- (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa:

- (1) BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa, “BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) merupakan instansi vertical”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa, BNN merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberantas atau menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkoba, agar tidak merusak generasi muda, serta merusak jiwa dan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, maka BNN membentuk perwakilan di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka tugas-tugas dan tanggung jawab BNN adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika narkotika.
7. Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
8. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.¹⁶

Dari beberap tugas yang harus dilakukan oleh BNN, di antaranya adalah memantau dan meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat. Dalam hal ini BNN sebagai lembaga yang bertugas memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika memberikan dorongan dan perhatian terhadap lembaga rehabilitasi tersebut.

F Penegakan Hukum

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam era globalisasi kepastian, keadilan dan

¹⁶Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efisiensi mejadi sangat penting, tiga hal tersebut hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik¹⁷.

Dalam rangka untuk memelihara norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maka negaralah yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara¹⁸. Membicarakan penegakkan hukum dapat dimulai dengan mengkaji tentang apa yang akan ditegakkan. Membicarakan hal tersebut bukan berarti melakukan pengkajian yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kejelasan mengenai proses penegakkan hukum, perlu dikaji persoalannya.

G. Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengalir hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapat haknya secara wajar. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu pula bersendikan pada keadilan yaitu asas keadilan dari masyarakat itu¹⁹.

¹⁷ RE.Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat kajian Reformasi*, (Jakarta, 2001), h. 5

¹⁸ Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 1

¹⁹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu pula pelaksanaan terhadap hukum ini harus sejalan dengan konsep negara yang tidak lain merupakan aspirasi bersama rakyat, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara hukum. Perlunya perlindungan hukum ini karena adakalanya pemerintah dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap warga negara, terutama dalam hal kebebasan menyampaikan informasi dan pendapat. Karena bagaimanapun juga setiap warga negara memiliki hak-hak sebagai manusia.²⁰

H. Penelitian Terdahulu

Untuk menggambarkan perbedaan dengan penelitian terdahulu, maka penulis meng gambarkannya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gusmi Wahyudi dalam bentuk Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang berjudul: “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika oleh BNN Kota Pekanbaru”. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai pelaksanaan proses rehabilitasi bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika oleh BNN Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menggambarkan bahwa, pelayanan yang diberikan oleh BNN Kota Pekanbaru masih belum maksimal bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika, karena keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk BNN Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), h.134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah mengenai, penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh, serta kendala yang dihadapi dalam menerapkan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Neli Sa'adah dalam bentuk Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul: "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba di BNN Provinsi Aceh". Penelitian ini mengkaji masalah efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di BNN Aceh, serta faktor penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan rehabilitasi belum berjalan secara efektif, adapun faktor penghambatnya adalah masyarakat yang tidak memahami tentang rehabilitasi, serta fasilitas atau sarana yang masih belum memadai untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi tersebut. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengambil permasalahan mengenai, penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh, serta kendala yang dihadapi dalam menerapkan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kuntum Tri Rahma Daranti dalam bentuk Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul: “Metode Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika yang Rawat Inap di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Palembang”. Penelitian yang dilakukan mengangkat permasalahan tentang metode rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, dan faktor penghambat yayasan pusat rehabilitasi Ar-Rahman dalam melakukan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, metode yang digunakan oleh yayasan Ar-Rahman dalam melakukan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah dengan pendekatan ajaran agama Islam dengan metode zikir dan religi (zikir lisan, zikir hati, dan zikir perbuatan), serta metode pemulihan adiksi berbasis masyarakat. Sedangkan faktor yang menjadi kendala adalah faktor yang datang dari diri pecandu sendiri, faktor keluarga, faktor sarana dan prasarana, serta faktor kekurangan sumber daya manusia. Sedangkan penelitian yang penulis bahas adalah mengenai penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh, serta kendala yang dihadapi dalam menerapkan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Valdyno Nugraha Syaputra dalam bentuk Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, dengan judul: “Peran Lembaga Pemasarakatan dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru”. Penelitian ini mengkaji masalah peran lembaga pemasarakatan dalam membina narapidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, serta faktor pendukung dan penghambat Lembaga Pemasarakatan dalam membina narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh, serta kendala yang dihadapi dalam menerapkan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatul Husna dalam bentuk Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kota Pekanbaru. Penelitian ini membahas masalah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kota Pekanbaru, serta faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh, serta kendala yang dihadapi dalam menerapkan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh.

6. Penelitian yang dilakukan oleh M. Edo Safutra dalam bentuk Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, dengan judul: “Peran Kepolisian dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Polsek Mandau”. Penelitian ini membahas mengenai peran Kepolisian dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Polsek Madau, serta faktor penghambat peran kepolisian dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Polsek Mandau. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh, serta kendala yang dihadapi dalam menerapkan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang dilakukan di lapangan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di tengah-tengah masyarakat.²¹ Dalam hal ini tentunya mengkaji tentang penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh, serta kendala yang dihadapi dalam menerapkan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan secara sistematis dan jelas mengenai penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh, serta kendala yang dihadapi dalam menerapkan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif, artinya penelitian yang menggambarkan suatu kegiatan atau program dengan

²¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara menguraikannya dalam bentuk pembahasan atau dalam bentuk kalimat yang sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yakni tentang penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh, serta kendala yang dihadapi dalam menerapkan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penulis lakukan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Payakumbuh. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini, adalah karena permasalahan penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh, belum maksimal dapat dilakukan karena sarana dan prasarana, dan bangunan yang belum dapat menampung pengguna narkoba, serta sumber daya manusia yang belum memadai, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kasi Rehabilitasi pada BNN Kota Payakumbuh, tenaga medis pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Payakumbuh, dan pelaku penyalahgunaan narkoba yang direhabilitasi. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah penerapan rehabilitasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara, yang berhubungan dengan penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh, serta kendala yang dihadapi dalam menerapkan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh.
2. Data Sekunder, yakni data yang telah tersedia yang berupa penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh.
3. Data Tertier, yakni data yang dapat mendukung data primer dan sekunder yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, dalam bentuk kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

F. Populasi dan Sampel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh unit yang diteliti.²² Populasi dalam penelitian ini adalah Kasi Rehabilitasi pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Payakumbuh yang berjumlah 1 orang, tenaga medis pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Payakumbuh yang berjumlah 4 orang, serta pelaku penyalahgunaan narkotika yang direhabilitasi dalam Tahun 2022 yang berjumlah 20 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah Kasi Rehabilitasi pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Payakumbuh sebanyak 1 orang, tenaga medis pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Payakumbuh sebanyak 2 orang, sedangkan pelaku penyalahgunaan narkotika yang direhabilitasi dalam Tahun 2022 sebanyak 20 orang, dan sampel sebanyak 6 orang (40%) dari jumlah populasi, penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu sampel yang diambil dianggap dapat memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.²³ Populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.15

²³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

| No | Jenis Populasi | Populasi | Sampel | Persentase | Keterangan |
|--------|--|----------|--------|------------|--------------------|
| 1 | Kasi Rehabilitasi pada BNN Kota Payakumbuh | 1 | 1 | 100 % | Total Sampling |
| 2 | Tenaga Medis pada BNN Kota Payakumbuh | 2 | 2 | 100% | Total Sampling |
| 3 | Pelaku yang Direhabilitasi | 20 | 6 | 30% | Purposive Sampling |
| JUMLAH | | 23 | 9 | 39% | |

Sumber: Data lapangan, Tahun 2023

G. Metode Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial atau perilaku-prilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan harus tetap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian.²⁴ Dalam hal ini tentunya yang berhubungan dengan penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh.
2. Wawancara, yakni situasi peran antar pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.²⁵ Tentunya yang berkenaan dengan penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan

²⁴ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h.135

²⁵ *Ibid*, h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh.

3. Studi Kepustakaan, yakni peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya²⁶ Dalam hal ini yang berhubungan dengan penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh.

Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas, dan data yang diperoleh melalui, observasi, wawancara dan penelusuran literatur dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli yang berkenaan dengan penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh, dan kendala yang dihadapi dalam menerapkan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif, yakni dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh, antara lain adalah dengan memberikan dukungan untuk melakukan kegiatan positif, pemeriksaan, melakukan pelatihan, melakukan bimbingan, melakukan pemulihan fisik, melakukan bimbingan konseling, memberikan persamaan hak dalam aspek kehidupan, pemulihan kehidupan sosial, pemulihan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, membentuk kemandirian, dan melakukan pemulihan lanjutan. Kegiatan rehabilitasi tersebut tidak semuanya dapat dilakukan secara maksimal, karena masih terdapat beberapa kekurangan yang harus dilakukan pembenahan dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh, antara lain adalah kekurangan sumber daya manusia, terutama tenaga ahli kesehatan dan psikiater, kekurangan sarana dan prasarana untuk mendukung program rehabilitasi seperti ruangan medis, ruangan konseling dan sebagainya. Kemudian layanan kesehatan yang belum maksimal karena kekurangan peralatan medis, serta masih

minimnya ketersediaan dana atau anggaran, karena BNN Kota Payakumbuh sebagai klinik pratama yang ditunjuk, tentunya masih membutuhkan penambahan anggaran dalam pelaksanaan program rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak BNN Kota Payakumbuh sebagai klinik yang ditunjuk untuk melakukan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan obat-obatan terlarang, harus dapat melakukan pembinaan terhadap pecandu dan dapat merubah kebiasaannya untuk tidak lagi menggunakan narkoba. Hal ini dilakukan dengan rasa tanggung jawab akan pentingnya melakukan pembinaan dan bimbingan kepada pecandu narkoba, agar mereka dapat diterima di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.
2. Kepada pecandu Narkoba dan obat-obatan terlarang harus benar-benar mengikuti program rehabilitasi yang diterapkan oleh BNN Kota Payakumbuh, dengan kesadaran dan keinsyafan agar dapat merubah mindset atau kebiasaan yang melanggar undang-undang, dan setelah rehab dapat menjalani kehidupan yang normal sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga pasien atau pecandu narkoba dapat diterima sebagai warga masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Sujatno, *Pencerahan Dibalik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Menuju Manusia Mandiri*, Jakarta, Teraju, 2008
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- CS.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pusaka, Jakarta, 1989
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Grafindo Persada, Jakarta
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Grafindo Persada, Jakarta
- Ishaq, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2020
- J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995
- J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Jun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta, Sinar Harapan, 1978
- Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Satara Press, Malang, 2014
- Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984
- R.E. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat kajian Reformasi, Jakarta, 2001
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- Sodikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991
- Sratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010

B. Jurnal

Ila, "Implementasi Pendekatan Religius Dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Sakit Khusus Jiwa H. Mustajabah Purbalingga", Volume 3., No. 2., (2016)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

D. Website

<http://www.gats.blogspot.co.id/2008/12/victimologi.html>

<https://bnn.go.id/mengenal-adiksi>,

<https://bkd.jogjaprovo.go.id/informasi-publik/berita/hindari-narkoba-dan-kenali-bahaya-narkoba-Dampak-langsung-penyalahgunaan-narkoba-terhadap-hemoprosik-pernapasan-tidak-akan-bekerja>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta ini dikembalikan kepada UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/8663/2023

Pekanbaru, 21 September 2023

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD FAJAR TAN SHIDDIQ
NIM : 11920714495
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Penerapan Rehabilitasi Bagi pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Peraturan
Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau kajian satu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengizinkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
 http://dpmpstp.sumbarprov.go.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 120.4/458-Periz/DPM&PTSP/X/2023

Rekomendasi Penelitian

Meningkatkan : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Meningkatkan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8663/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : Muhammad Fajar Tan Shiddiq
Tempat/Tanggal lahir : Guguk/ 12 Juli 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Tabek Panjang, Kel. Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota
Nomor Kartu Identitas : 1307021207010002
Judul Penelitian : Penerapan Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh
Lokasi Penelitian : Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh
Jadwal penelitian : Oktober 2023 s.d Januari 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 16 Oktober 2023

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Adib Alfikri, S.E., M.Si.
 Pembina Utama Madya, IV/d
 NIP. 19730413 199703 1 001
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Library of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/59382
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 00/FW/PP.00.9/8663/2023 Tanggal 21 September 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | MUHAMMAD FAJAR TAN SHIDDIQ |
| 2. NIM / KTP | : | 11920714495 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENERAPAN REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PAYAKUMBUH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PAYAKUMBUH |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 26 September 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KOTA PAYAKUMBUH**

Jalan Kampung Baru, Bukik Sikumpa, Kel. Padang Karambia
PAYAKUMBUH

Telp : (0752) 90789 Fax: (0752) 95815

email: bnkpyk@yahoo.com bnnkota_payakumbuh@bnn.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET/107/IXI/SB/TU.00/2023/BNNK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadli Rinalvi, S.Kom
NIP : 198807202011011001
Pangkat / Golongan : Penata Tk.1 / III d
Jabatan : Kasubbag Umum BNN Kota Payakumbuh

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Fajar Tan Shiddiq
NIM : 11920714495
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

Telah selesai melaksanakan riset / penelitian di BNN Kota Payakumbuh untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul " Penerapan Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 3 November 2023
a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Payakumbuh
Kasubbag Umum

Fadli Rinalvi, S.Kom

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.